

**KEBIJAKAN INTEGRAL PENAL DAN NON PENAL DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *CYBERPORN* PADA
MEDIA SOSIAL**

**(Studi Di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Polisi Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH :

LOVINDAH FRANSISKA SINAGA

198400333



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)26/5/26

**KEBIJAKAN INTEGRAL PENAL DAN NON PENAL DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *CYBERPORN* PADA
MEDIA SOSIAL**

**(Studi Di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Polisi Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

LOVINDAH FRANSISKA SINAGA

198400333

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)26/5/26

2025



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2025



Lovindah Fransiska Sinaga

198400333

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lovindah Fransiska Sinaga

NPM : 198400333

Program Studi : Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengertidangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Kebijakan Integral Penal dan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Cyberporn* Pada Media Sosial (Studi Di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: September 2025

Yang menyatakan



(Lovindah Fransiska Sinaga)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Lovindah Fransiska Sinaga
Tempat/ Tgl Lahir : Simanindo, 11 Oktober 2000
Alamat : Aekkanopan, Kecamatan Kualuh
Hulu, Kabupaten Labuhan Batu
Utara, Provinsi Sumatera Utara
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Hotman Hasahatan Sinaga
Ibu : Tiodora br. Manik
Anak Ke : Empat dari Empat Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 112280 Kualuh Hulu : Lulus Tahun 2012
SMP Negeri 1 Kualuh Hulu : Lulus Tahun 2015
SMA Negeri 1 Kualuh Hulu : Lulus Tahun 2018
Universitas Medan Area : Sedang Berlangsung

ABSTRAK

KEBIJAKAN INTEGRAL PENAL DAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *CYBERPORN* PADA MEDIA SOSIAL


(Studi Di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah
Sumatera Utara)

LOVINDAH FRANSISKA SINAGA
NPM. 198400333

Cyberporn merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan *cyberspace* atau dunia maya untuk membuat, menampilkan, mempublikasikan, dan mendistribusikan konten pornografi. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas dan memperkaya bentuk serta penyebaran pornografi di ranah digital. Tindak pidana *cyberporn* pada dasarnya adalah perbuatan pornografi yang dilakukan melalui media internet untuk mempermudah pelaksanaannya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan integral, baik secara penal maupun non-penal, terhadap tindak pidana *cyberporn*. Fokus kajian diarahkan pada kebijakan penal di Indonesia dan kebijakan non-penal dalam pencegahan tindak pidana *cyberporn* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan di Subdit V Siber Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera Utara. Sumber hukum utama meliputi: (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 281–283); (b) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 34, dan Pasal 35; serta (c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penal terhadap tindak pidana *cyberporn* di Indonesia masih menghadapi kendala, terutama karena belum adanya ukuran yang jelas mengenai unsur pornografi atau delik kesusilaan sehingga perlindungan hukum bagi pelaku maupun korban belum optimal. Sementara itu, kebijakan non-penal melalui pendekatan teknologi, moral, dan sosial oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara belum berjalan secara maksimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Kata Kunci: kebijakan integral; *cyberporn*; media sosial.



ABSTRACT

"AN INTEGRAL PENAL AND NON-PENAL POLICY APPROACH TO COMBATING CYBERPORN ON SOCIAL MEDIA"

*(A Case Study at the Cyber Crime Sub-Directorate V, Directorate of Special
Criminal Investigation, North Sumatra Regional Police)*

LOVINDAH FRANSISKA SINAGA
NPM. 198400333

Cyberpornography is a form of crime that utilizes cyberspace or the virtual environment to create, display, publish, and distribute pornographic content. The development of information technology has expanded and enriched the forms and distribution channels of pornography in the digital realm. Cyberpornography crimes are essentially pornographic acts conducted out via the internet to facilitate their execution. This research aims to analyze integral policies, both penal and non-penal, addressing cyberpornography crimes. The focus of this research is on penal policies in Indonesia and non-penal measures undertaken by the North Sumatra Regional Police to prevent cyberpornography crimes. This research uses a normative juridical method with descriptive analytical specifications. Data were collected through literature review and field interviews at the Cyber Crime Sub-Directorate V, Directorate of Special Criminal Investigation, North Sumatra Regional Police. The main legal sources include: (a) the Criminal Code (KUHP) Chapter XIV on Crimes Against Decency (Articles 281–283); (b) Law No. 1 of 2025 concerning Electronic Information and Transactions, specifically Article 27(1), 34, and 35; and (c) Law No. 44 of 2008

concerning Pornography. The results of this research indicate that penal policies addressing cyberpornography crimes in Indonesia continue to encounter obstacles, primarily due to the absence of clear definitions of pornography or indecency, leading to suboptimal legal protection for both perpetrators and victims. Meanwhile, non-penal strategies involving technological, moral, and social approaches by the North Sumatra Regional Police have not been implemented effectively, both in terms of quantity and quality.

Keywords: integral policy; cyberporn; social media.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa atas segala karunia, berkat, anugerah, kekuatan, kebijaksanaan-Nya yang sangat luar biasa besar dan hebat yang senantiasa diberikan kepada saya, sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kebijakan Integral Terhadap Tindak Pidana *Cyberporn* dengan judul “**Kebijakan Integral Penal dan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Cyberporn* Pada Media Sosial (Studi Di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**”. Yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area.

Penulis menyadari banyak keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga dalam menyelesaikan proses dalam terbentuk nya tugas akhir ini, banyak pihak yang telah turut memberi kontribusi yang sangat besar dan berarti bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada diri saya sendiri yang tetap bertahan dan berjalan bahkan terseok-seok walau dalam kondisi fisik dan psikis yang kurang baik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, juga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Hotman Hasahatan Sinaga dan khususnya Ibu saya tercinta Ibu Tiodora br. Manik yang selalu mendoakan, mendengar keluh kesah, serta menjadi donatur utama serta garda terdepan saya khususnya selama perkuliahan saya, serta yang bekerja keras untuk dapat memberi kebutuhan kepada penulis baik dalam

bentuk materi maupun tenaga sehingga penulis dapat mencapai titik ini. Begitu juga penulis berterimakasih untuk pihak-pihak terkait yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM., M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Beby Suryani Fithri, SH, MH, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Sekretaris Seminar *Outline* yang telah memberikan dukungan, masukan, dan pengarahan hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, khususnya Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, yang

telah memberikan kesempatan dan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara skripsi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

10. Seluruh keluarga penulis, baik kedua almarhummah kakak saya maupun ketiga abang saya serta seluruh keponakan saya yang saya sayangi dan cintai.

11. Untuk teman-teman terbaik penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu serta seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area angkatan 2019, khususnya reg A1 yang telah banyak memberikan informasi, membantu, dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir sripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis,


Lovindah Fransiska Sinaga

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah:.....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
1.5 Keaslian Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Integral.....	22
2.1.1 Definisi Kebijakan Integral.....	22
2.1.2 Bentuk-Bentuk Kebijakan Integral.....	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang <i>Cyberporn</i>	34
2.2.1 Definisi <i>Cyberporn</i>	34
2.2.2 Bentuk-Bentuk <i>Cyberporn</i>	37
2.3. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	38
2.3.1 Pengertian Media Sosial.....	38

2.3.2 Peran dan Fungsi Media Sosial.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	46
3.1.1 Waktu Penelitian.....	46
3.1.2 Tempat Penelitian.....	47
3.2 Metodologi Penelitian.....	47
3.2.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2.2 Sumber Data.....	47
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.2.4 Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> di Indonesia.....	51
4.1.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	53
4.1.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	60
4.1.3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	64
4.2 Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> Pada Media Sosial.....	70
4.2.1 Faktor Penyebab Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	74

4.2.2	Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> di Kepolisian Daerah Sumatera Utara	77
4.2.3	Bentuk Kebijakan Integral Penal dan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> Pada Media Sosial di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	80
BAB V PENUTUP.....		82
5.1.	Simpulan.....	82
5.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....		84
LAMPIRAN.....		93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di kemajuan peradaban dunia pada masa ini dicirikan dengan beberapa hal yakni fenomena kemajuannya teknologi informasi serta era globalisasi yang telah berlangsung hampir di seluruh sendi kehidupan. Globalisasi sendiri pada dasarnya dimulai pada awal abad ke-20, yaitu pada saat terjadi suatu perubahan besar pada transportasi dan elektronika yang telah menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa satu dengan bangsa lainnya.¹ Teknologi Informasi (*information technology*) sendiri memegang peranan yang sangat penting, baik di masa sekarang atau saat ini maupun di masa yang akan datang. Teknologi informasi dipercayai membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di seluruh dunia.² Kemajuan teknologi informasi sendiri terutama pada bidang komputer serta internet telah terbukti memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan bahkan peradaban manusia.³

Internet pada awalnya hanya digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Internet dikembangkan pada tahun 1960 oleh Amerika Serikat khususnya untuk kepentingan militer. Pada tahun 1970-an kalangan akademisi mulai menggunakan internet sebagai jaringan komputer yang menghubungkan lembaga-lembaga

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Refika Aditama, Bandung: 2009), hlm. 1.

² Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 1.

³ Aswandi, R dkk. "Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS)", *Jurnal Legislatif*, Vol. 3 No.2, (Juni 2020), hlm. 2.

akademis dalam universitas. Namun dalam perjalanannya, internet saat ini sudah dapat dinikmati oleh semua kalangan dan termasuk orang-orang biasa.⁴

Di era digital dewasa ini, masyarakat banyak diberikan berbagai informasi yang beraneka ragam melalui teknologi yang semakin canggih. Contohnya dalam kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet, sehingga masyarakat sangat mudah mengakses dan melakukan kegiatan di saat sekarang ini. Kecanggihan dari teknologi saat ini mempermudah setiap pekerjaan yang dapat dikerjakan baik dari jarak jauh maupun jarak dekat, hal tersebut tidak membatasi pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi khususnya internet.⁵

Sistem Telekomunikasi dan Informatika (TELEMATIKA) berasal dari Bahasa Perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Istilah telematika diartikan sebagai telekomunikasi dan informatika (*telecommunication and informatics*) yang merupakan perpaduan antara komputer (*computing*) dan komunikasi (*communication*).⁶ Berbagai istilah telah digunakan untuk menggambarkan suatu kejahatan dunia maya, sejak awal seperti yang ditunjukkan pada kegunaan dalam suatu pelabelan kejadian ini. Itu awalan “*cyber*” secara historis berasal dari *cybernetics* dan memiliki arti khusus di dalam bidang informasi. Namun, karena suatu popularitas teknologi dan penggunaan teknologi maka meningkat di tahun 1980-an dan 1990-an, *cyber* menjadi kata kunci karena

⁴ Gareth Grainger, “Freedom of Expression and Regulation of Information in Cyberspace: Issues concerning Potential International Cooperation Principles”. UNISCO. *The International Dimensions of Cyberspace Law*, (Sidney: Ashgate Dartmouth, . (2000), hlm. 72-73.

⁵ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 37.

⁶ Maskun, *Kejahatan siber Cyber crime*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 1.

identik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer dan internet, misalnya ruang siber atau dikenal dengan media sosial, dan belanja melalui media *online*.⁷

Sebagai negara yang sedang berkembang kita perlu menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi dari negara-negara maju. Langkah-langkah tersebut akan membuka cakrawala baru yang luas bagi kehidupan bangsa, oleh karena kemajuan suatu bangsa ditandai pula oleh tingkat perkembangan ilmu dan teknologi. Semakin tinggi tingkat perkembangannya semakin tinggi pula tingkat kemajuan bangsa dan negara yang bersangkutan. Segala sesuatu yang bersifat perubahan kemajuan senantiasa diikuti dengan dampak/akibat sampingnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak sosial dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat dirasakan, baik dalam artian positif maupun negatif. Pengaruh penerapan ini melanda ke semua sendi kehidupan masyarakat, karena perubahan di dalam lingkungan hidup, perubahan pandangan ke masa depan, perubahan cara berpikir dan sebagainya. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut cepat dapat mempengaruhi sikap tindak dan sikap mental satu bangsa, terutama bangsa Indonesia yang memiliki sikap hidup dan cara berpikir yang sederhana.⁸

Perkembangan teknologi dan informasi pada masa kini berkembang dengan sangat pesat, seperti halnya komputer yang pada awalnya ialah hanyalah sebuah mesin penghitung yang cepat, namun saat ini komputer menjelma menjadi sebuah alat bantu yang mampu melaksanakan tugas-tugas pengolahan data yang

⁷ Kirsty Phillips, Julia C. Davidson & dkk, "Conceptualizing Cybercrime: Definitions, Typologies and Taxonomies", Vol . 2, (April 2022), hlm. 380.

⁸ Wenggedes Frensh, Tesis: "Kebijakan Kriminal Penanggulangan *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban", Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, 2016, hlm. 20.

juga merupakan suatu alat yang memegang peranan penting dalam suatu sistem penyimpanan data elektronik. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.⁹

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Sebagai informasi, tren penetrasi internet di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018, penetrasi internet di Tanah Air mencapai 64,8% dan levelnya naik menjadi level 73,7% pada 2019-2020. Kemudian, pada 2021-2022 tingkat penetrasi internet kembali meningkat. Kali ini, tingkat penetrasinya mencapai 77,02% dan berada di angka 80% di tahun 2022-2023. Artinya, orang Indonesia semakin melek dengan internet.¹⁰

Seiring berkembangnya zaman, komputer juga terus diperbarui, dan menciptakan sistem jaringan yang memungkinkan untuk menghubungkan satu

⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Eletronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 2.

¹⁰ Indonesia baik.id, "Orang Indonesia Makin Melek Internet", <https://indonesiabaik.id/infografis/orang-indonesia-makin-melek-internet#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara,sebanyak%20210%2003%20juta%20pengguna>. (Dikutip, 06 Juli 2023, 13:11 WIB).

komputer ke komputer lainnya. Jaringan ini disebut Internet. Internet (*interconnected network*) adalah jaringan komputer yang terdiri dari ribuan jaringan komputer independen yang saling berhubungan. Perkembangan teknologi ini seperti pisau yang bermata dua memiliki dampak positif dan negatif baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan sangat berpengaruh dengan sikap maupun mental pada masyarakat.¹¹

Perkembangan teknologi informasi ini selain membawa dampak positif seperti mempermudah kehidupan manusia, namun juga menimbulkan dampak negatif yang tak kalah luasnya juga seperti melahirkan suatu bentuk kejahatan baru yang disebut *cyber crime*. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah "*Cyber Crime*".¹² *Cyber crime* merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini.

Meskipun secara universal disepakati bahwa *cyber crime* ada, tidak ada definisi universal tentang apa artinya. Istilah termasuk *cyber crime*, *cyber-crime*, *computer crime*, *cloud-crime*, and penyalahgunaan komputer sering digunakan secara bergantian dan dapat merujuk ke aktivitas kriminal terkait internet atau komputer. Sepanjang makalah ini, setiap perilaku kriminal yang memanfaatkan

¹¹ Dela Khoirunisa, "Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik", *LEX Renaissance* No. 2 Vol. 7: 372-383, (April 2022), hlm. 2.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 239.

Internet akan disebut “*cyber crime*” kecuali mengacu pada penelitian tertentu menggunakan terminologi lain.¹³

Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok individu atau individu atau badan yang menggunakan dan/atau menyerang komputer, sistem komputer, atau jaringan komputer. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk merusak data, pencurian data, dan penggunaan ilegal. Tidak seperti kejahatan tradisional, kejahatan ini memiliki karakteristiknya sendiri, karena dilakukan secara efektif dan virtual. Salah satu bentuk dari *cyber crime* yang banyak menyita perhatian adalah tindak kejahatan asusila, tindak pidana asusila di dunia maya ini sering dikenal dengan istilah *cyberporn* yang isinya meliputi *cyber sex* dan *cyber child phornography*.¹⁴

Jaringan komunikasi global interaktif melalui fasilitas internet *relay chat* (*chatting*) dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang cerita ataupun gambar pornografi (baik untuk sisi gelap maupun sisi terang dari pornografi) atau disebut juga *Cybersex*. *Cyberspace* sendiri adalah ruang psikologis dan ruang psikologis itu sendiri ternyata membuka peluang bagi para penjahat, tak terkecuali para penyaji dan para *netter* yang bertukar koleksi gambar atau tulisan yang bersifat porno. Tidakkah dipungkiri bahwa para pengguna internet saat ini kebanyakan adalah kaum muda, sehingga kehadiran *cyberporn* merupakan hiburan tersendiri, apalagi gambar-gambar yang disajikan adalah gambar orang-orang yang telah dikenal di masyarakat.

¹³ Joanna Curtis, Gavin Oxburgh, “Understanding cybercrime in ‘real world’ policing and law enforcement”, *The Police Journal: Theory, Practice and Principles*, Vol. 96(4) 573–592, 2023, hlm, 573-574.

¹⁴ Dela Khoirunisa, *loc. cit.*

Kejahatan pornografi (*cyberporn*) di Negara Republik Indonesia tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai grundnorm atau norma dasar Negara Republik Indonesia memiliki tujuan utama, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*Leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya.¹⁵

Beberapa hasil riset yang telah dilakukan banyak ahli menyatakan bahwa konten porno yang dikonsumsi seseorang berdampak sangat buruk terhadap kesehatan seseorang, yaitu gangguan otak dan hormone, serta psikis. Terlebih anak-anak yang belum dewasa pemikirannya. Dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹⁶

Kemudahan akses internet menyebabkan lahirnya bermacam media sosial. Media sosial sendiri merupakan media berbasis online yang memfasilitasi penggunaanya dengan bermacam ide, pemikiran, dan informasi melalui pembangunan jaringan berbasis virtual. Beberapa platform media sosial yang populer dan memiliki banyak pengguna di antaranya adalah *Facebook*, *YouTube*, *WhatsApp*, *Instagram*, *Twitter*, *TikTok* dan baru-baru ini yang muncul dan begitu hangat adalah *Clubhouse*. Konten elektronik yang dibagikan dalam beberapa platform media sosial tersebut hampir serupa yakni mencakup informasi pribadi,

¹⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), hlm. 41.

¹⁶ Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Anditama, 2004), hlm. 1.

dokumen, tulisan, video, maupun foto. Interaksi sosial yang dilakukan dalam berbagai platform media sosial tersebut pun mempunyai karakter yang serupa dengan interaksi yang dilakukan secara tatap muka yaitu harus menerapkan aturan dan norma-norma kehidupan yang berlaku. Namun, aturan dan norma yang sebenarnya telah dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi di kehidupan nyata terkadang tidak diterapkan dalam interaksi sosial melalui jejaring media sosial, sehingga menciptakan pengguna platform media sosial yang kurang bahkan tidak bertanggung jawab.¹⁷

Media sosial, berbasis internet, membantu orang berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari satu atau lebih audiens. Hal ini mengarah pada masyarakat yang lebih instan dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial, di sisi lain, berfungsi sebagai platform di mana orang dapat menampilkan diri mereka secara virtual dan berkomunikasi, bersosialisasi, dan membangun relasi sosial. Media sosial memiliki banyak fungsi, termasuk pengenalan (*cognition*), di mana orang dapat bebas memilih dengan siapa mereka ingin berhubungan, komunikasi (*communicate*), di mana orang berinteraksi satu sama lain dalam dunia virtual, dan kerjasama (*co-opration*).¹⁸

Dengan adanya peningkatan jumlah aplikasi berbahaya pada perangkat mobile tidak menutup kemungkinan pengguna akan melakukan hal-hal tersebut. Teknologi yang memiliki fitur internet (Handphone, laptop, dll) sangat mendukung seseorang untuk melakukan *cybersex*. *Cybersex* merupakan aktivitas

¹⁷ Maulidatul Munawaroh dan Eva Ester Kristiani Agasi, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE", *RECSHTENSTUDENT Journal*, Vol. 3, No. 1 (April 2022), hlm. 3.

¹⁸ Media sosial, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial#cite_note-2, diakses pada tanggal 29 Juli 2025, pukul 21: 42 WIB

sex yang terjadi di dunia maya. Perkembangan teknologi yang dilengkapi dengan internet selain untuk memudahkan dalam berkomunikasi dari jarak jauh maupun dekat juga memiliki dampak negatif yang cukup besar yaitu rawan terjadinya penipuan, penyebaran isu-isu yang belum jelas atau belum benar bahkan sering banyak yang menyalah gunakan fungsi dari yang sebenarnya. Misalnya juga yaitu dapat diaksesnya pornografi yang melibatkan beberapa anak-anak, dapat menyesatkan masyarakat, adanya video tentang kekerasan penyiksaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan pun dapat di akses diinternet. Selain hal tersebut penggunaan internet juga bisa mengarah ke hal-hal yang berbau *sex* misalnya VCS (*Video Call Sex*), menonton film dewasa bahkan CS (*Chat Sex*). Hal ini bisa saja terjadi dilakukan oleh beberapa orang entah itu remaja atau orang yang sudah dewasa. Dukungan dari kecanggihan sistem informasi menjadikan dunia semakin transparan. Apa yang terjadi di suatu tempat di wilayah tertentu dengan mudah dan cepat tersebar dan diketahui masyarakat dunia. Hampir tak ada yang tersembunyi, pengaruh ini ikut melahirkan pandangan yang serba boleh (*Permissiveness*). Apa yang sebelumnya dianggap sebagai tabu, dapat diterima dan dianggap biasa.¹⁹

Permissiveness ialah keterbukaan seksual yang berarti seberapa jauh seorang remaja dapat menerima hal-hal yang berbau seksual.²⁰ Dampak dari *permissiveness* yaitu bisa terjadinya *sexting*. *Sexting* dan PAP atau bisa disebut *Post A Picture* (mengirim foto) bertema sensual menjadi permasalahan yang

¹⁹ Rangga Pratama Kusnadi, Skripsi: “Fenomena Sexting Pada Remaja Akhir Dalam Tinjauan Islam”, Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017, hlm. 1.

²⁰ Alma Ananda alieva Norr Wahyu Diana dan Rahmah, ”Karakter Seksual Remaja Akhir di Yogyakarta” *Indonesian Journal of Nursing Practices*, Vol. 1 No.1, (Desember 2016), hlm. 27.

begitu dekat dengan kehidupan kita semua. *Sexting* dibagi menjadi dua yaitu sexting verbal dan non verbal. Verbal yaitu dimana pesan pesan tersebut menggunakan kata-kata atau kalimat yang mengarah ke seksual seperti kata-kata tak senonoh, rayuan, gombalan, ucapan yang mengandung seksualitas. Sedangkan non verbal yaitu berupa pesan yang mengirim *emoticon*, foto, video dan stiker yang mengarah pada seksualitas juga. *Sexting* ialah suatu bentuk dari interaksi seksual secara online, sexting mengacu pada tindakan mengirim atau menerima gambar, foto, pesan seksual, dan video melalui ponsel atau media elektronik lain. Efek samping dari *sexting* yaitu dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi remaja, contohnya terjadi perilaku seksual yang salah.²¹

Karena sifatnya yang berbeda dari media komunikasi lainnya, internet telah berkembang menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan konten pornografi. Internet dapat menggabungkan berbagai jenis media seperti media cetak, penyiaran, film, dan telekomunikasi ke dalam satu bentuk media yang disebut jaringan global. Internet menjadi media komunikasi yang paling canggih saat ini untuk menyebarkan berbagai informasi, termasuk pornografi, karena keunggulan ini. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan aktivitas internet porno di Indonesia adalah kemudahan untuk mengakses situs porno melalui ponsel dengan harga yang cukup murah.

²¹ Komang Anisa Anggun Cahyaningrum, I Gusti Ayu Pramitaresthi, dan Meril Valentine Manangkot, "Gambaran Perilaku *Sexting* Pada Remaja Di SMK Pariwisata X Badung", *Journal Community of Publishing In Nursing*, Vol. 9 No. 2, (April 2021), hlm.196.

Salah satu bentuk kejahatan mayantara di bidang kesusilaan adalah pembuatan situs web yang bermuatan pornografi:²²

- a) Berbicara tentang "penyalahgunaan internet untuk tujuan seksual";
- b) Merupakan "pemanfaatan internet untuk memuaskan berbagai bentuk ekspresi atau kebutuhan seksual";
- c) Sebagai "jenis kedekatan baru, yang juga dapat diartikan sebagai variasi baru dari perzinahan atau hubungan seksual yang melanggar hukum";
- d) Dapat dianggap sebagai "cara virtual untuk mengekspresikan atau memuaskan kebutuhan seksual";
- e) Sebagai "pertemuan seksual dalam dunia maya atau online";
- f) Interaksi melalui internet dengan mengirimkan pesan seksual atau menggambarkan pengalaman seksual untuk merangsang perasaan atau fantasi seksual; dan
- g) Dilihat dari konsekuensinya, dampak negatif, seperti merusak keharmonisan hubungan pernikahan, mengganggu sistem kekeluargaan, dan berpotensi merugikan atau membahayakan anak-anak.

Pada perkembangan selanjutnya, pornografi mulai tersebar dalam bentuk yang lebih canggih. Selain menyebar melalui pengiriman dari satu ponsel ke ponsel lainnya, pornografi juga semakin marak di dunia maya. Kehadiran pornografi menjadi faktor penyebab penurunan moral pada perilaku anak-anak dan generasi muda. Bahkan, pornografi yang terjadi di masa lalu terkadang lebih

²² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006) hlm. 186.

ekstrem dan bahkan ditampilkan atau dilakukan di lingkungan masyarakat. Saat ini, kita bahkan dapat menemukan pornografi di tempat umum.²³

Ketidakseimbangan antara kemampuan memanfaatkan teknologi dan kebijaksanaan remaja, membuat teknologi yang seharusnya bermanfaat menjadi bumerang dengan dampak negatif seperti penyebaran pornografi. Orang tua, yang mungkin ketinggalan dalam hal pemahaman teknologi, kesulitan untuk mengawasi anak-anak mereka. Sebagai respons awal terhadap *cyberporn*, Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan seperti pemblokiran beberapa situs porno sejak tahun 2010 dan membentuk "Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi" berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui tim "*CYBER PATROL*", ditugaskan untuk menyelidiki dan menangani tindak pidana di dunia maya, termasuk penanganan pornografi.

Kejahatan yang terjadi tidak terbatas pada lingkup kejahatan yang bersifat konvensional tapi sekali lagi kejahatan bergerak kepada arah yang berbeda yakni melalui teknologi seperti internet. Kejahatan yang mulai muncul sebagai konsekuensi tumbuhnya teknologi internet dan media sosial yaitu kejahatan terhadap para wanita.²⁴ Kejahatan dapat menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat. Kerugian ini dapat berupa rusaknya tatanan kehidupan sosial yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kejahatan juga pada akhirnya dapat menyebabkan timbulnya korban harta dan jiwa serta kehormatan. Oleh karena itu, perhatian tentang kebijakan penanggulangan

²³ Barda Nawawi, Ibid. hlm 30.

²⁴ Aena Linda Mustika, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial", *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 3.

kejahatan dirasakan penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Tindak pidana kejahatan siber naik signifikan pada 2022 bila dibandingkan dengan periode yang sama di 2021. Bahkan jumlah tindak kejahatan siber meningkat hingga 14 kali. Data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan kepolisian menindak 8.831 kasus kejahatan siber sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2022. Seluruh satuan kerja di Bareskrim Polri dan kepolisian daerah di Indonesia melakukan penindakan terhadap kasus tersebut. Kepolisian daerah Metro Jaya menjadi satuan kerja dengan jumlah penindakan paling banyak terhadap kasus kejahatan siber yaitu 3.709 perkara.

Sementara pada periode yang sama di 2021, jumlah penindakan yaitu 612 di seluruh Indonesia. Hanya 26 satuan kerja yang melakukan penindakan. Polri mengakui tidak mudah untuk menindak kasus pidana kejahatan siber. Penanganannya berbeda dari kasus-kasus pidana lain. Lantaran itu, Polri terus mengembangkan struktur untuk membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber di tiap kepolisian daerah di Indonesia. Sepanjang 2022, Polri menindak 8.831 kasus terkait kejahatan siber sejak 1 Januari sampai 22 Desember. Polri juga menindak 8.372 orang yang menjadi terlapor dalam kejahatan tersebut.²⁵

Pengaturan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap teknologi informasi, pemerintah khususnya di Indonesia telah mengeluarkan aturan dalam bentuk undang-undang dengan tujuan agar terwujudnya keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dalam bermedia sosial,

²⁵ Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat, (Dikutip, 5 Mei 2023, 01:31).

yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan tersebut telah pernah dilakukan perubahan dengan pertimbangan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan masyarakat serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.²⁶ Dalam payung hukum yang ada di Indonesia terkait pelecehan seksual masuk dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI Buku II tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yakni Pasal 281 sampai Pasal 297 dan Pasal 299. Namun apabila pelecehan seksual terjadi dalam ranah internet atau di media sosial, menjadi ruang lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pasal 27 ayat (1) tentang larangan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Untuk menghentikan adanya kasus tersebut maka perlu adanya suatu ilmu hukum untuk dijadikan andalan dalam menemukan solusi terhadap adanya persoalan dalam masyarakat.²⁷

Pencegahan kejahatan dalam masyarakat tidak dapat ditangani hanya melalui pemanfaatan hukum pidana dan penerapan pidananya saja. Hukum

²⁶ Rahmazani, "Problema Hukum Penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, Vol. 34, 2022, hlm, 162.

²⁷ Maulidatul Munawaroh1 dan Eva Ester Kristiani Agasi, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE", *Rechtenstudent*, Vol. 3, No.1 (April 2022), hlm. 58.

pidana memiliki keterbatasan yang menghambat upaya pencegahan kejahatan. Pasal 1 ayat 1 KUHP, menyatakan bahwa: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.” Penerapan hukum pidana maupun perundang-undangan memiliki muatan pidana yang terikat dalam kaitan waktu dan tempat suatu perbuatan kejahatan dilakukan.²⁸

Sudah menjadi kewajiban Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan, namun pada faktanya kejahatan pornografi (*cyberporn*) masih terus merajalela di dalam masyarakat. Tentunya diperlukan tindakan tegas untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut agar tidak semakin berkembang. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan hukum (*penal policy*) dan kebijakan non hukum (*non penal policy*) karena kejahatan pornografi (*cyberporn*) sangatlah berdampak buruk bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarna “penal” (hukum pidana), tetapi juga menggunakan saran-saran non penal²⁹. Sikap dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh aturan hukum dan faktor-faktor lain seiring dengan perkembangan zaman. Menurut Johanes Andeanas, hukum pidana perlu dilihat dalam keseluruhan konteks kultural.³⁰ Pencegahan terhadap tindak pidana

²⁸ Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm. 27.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 158.

³⁰ J.Andenaes, *loc. cit.*

cyberporn pada media sosial melalui non penal bersifat preventif yang memperhatikan kondisi sosial. Kebijakan non penal diselenggarakan dengan upaya yang sifatnya preventif dalam kondisi sebelum terjadinya tindak pidana *cyberporn*.

Kebiasaan masyarakat yang menganggap normalnya perilaku pelecehan seksual bermuatan pornografi melalui media sosial tersebut hanya menganggap sebagai sebuah candaan semata maupun merupakan konten yang layak dikonsumsi jikalau sudah legal atau dewasa sudah seharusnya diubah, masyarakat sudah sepatutnya tahu dan paham bahwa itu merupakan tindak kejahatan yang harus dilaporkan ataupun tidak dilakukan, kurangnya pengaturan hukum yang mengatur kejahatan tersebut, serta kurang cakupannya penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial, serta masih sedikit korban yang berani membuat laporan telah menjadi korban dari perilaku menyimpang tersebut haruslah diubah, bahkan yang sudah melapor berujung *restorative justice* bahkan mencabut laporan dikarenakan takut foto atau vidionya disebar oleh pelaku, karna banyak konten pornografi yang dalam muatan atau produksinya secara legal. Uraian latar belakang inilah yang melatar belakangi penulis mengangkat topik penelitian dengan judul ” Kebijakan Integral Penal dan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Cyberporn* Pada Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”

1.2 Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan integral penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana *cyberporn* (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan non penal yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap tindak pidana *cyberporn* pada media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya dari penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat bukan hanya bagi penulis tapi juga bagi masyarakat pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tambahan di bidang ilmu hukum *cyber crime*

khususnya dalam kebijakan non penal terhadap tindak pidana *cyberporn* pada media sosial. Sekaligus Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat dipergunakan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut, menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum pidana pada umumnya dan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan non penal terhadap tindak pidana *cyberporn*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih dalam mengenai kebijakan non penal tentang tindak pidana *cyberporn* pada media sosial.
- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi semua kalangan yang menggunakan media sosial, khususnya mengenai tindak pidana *cyberporn* pada media sosial.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan data dan informasi beserta penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian dengan judul “Kebijakan Non penal Terhadap Tindak Pidana *Cyberporn* Pada Media Sosial” bahwa belum pernah ada yang melakukan penelitian tersebut sebelumnya khususnya di Universitas Medan Area. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara akademisi berdasarkan nilai objektivitas dan kejujuran. Terdapat beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama, tetapi ada perbedaannya, khususnya mengenai

rurnusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut:

1. M. Aulia Rahman 1111043200008, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muharnmadiyah Palembang 2021, yang berjudul: Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Di Dalam Hukum Positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengutamakan data hukum sekunder berupa data pustaka dan perundangan terkait. Sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis yang hanya menggambarkan dan menjelaskan. Adapun basil penelitian yang didapatkan penulis adalah bahwa pengaturan tindak pidana ditemukan di dalam 3 (tiga) undang-undang yang merupakan hukum positif Indonesia, yakni Pasal 281 282 283, 283 bis, 532 dan 533 KUHP· Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE; Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 29 dan Pasal 36 Undang-Undang Pomografi. Dari ketiga undang-undang (hukum positif Indonesia) yang merumuskan pomografi, sebagaimana Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, namun hanya rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi saja yang memberikan rumusan yang jelas dan tegas. Sementara KUHP dan UU ITE masih memerlukan berbagai pemahaman dan penafsiran.
2. Hendra Sitio, 8111410135, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017 yang berjudul: Pertanggungjawaban pidana tindak pidana *cyberporn* dalam kebijakan Formulasi hukum pidana di Indonesia. metode pendekatan yuridis normatif penelitian berupa penelitian hukum yang dikaitkan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terj adi di dalam

masyarakat, penelitian ini dalam membahas permasalahan dengan studi dokumen serta dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana ini memiliki kelemahan dan kekurangan, seperti masalah yurisdiksi, tidak adanya pengaturan secara khusus tentang *cyberporn* tidak jelasnya sistem perumusan pertanggung jawaban korporasi dan lain-lain. Adanya kelemahan dan kekurangan dalam kebijakan hukum pidana saat ini menunjukkan perlu adanya suatu kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn*. Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang berkaitan dengan penanggulangan *cyberporn*. Dengan memperhatikan karakteristik *cyberporn* sebagai kejahatan yang berbasis teknologi informasi (terjadi di dunia maya) dan bersifat transnasional, baik pada tahap kriminalisasi, penentuan aspek yurisdiksi, subjek tindak pidana, sistem perumusan tindak pidana, sistem perumusan pertanggung jawaban pidana, sistem perumusan sanksi pidana dan perumusan pedoman pemidanaan. maka dengan demikian sangat di perlukan pengaturan secara khusus terhadap masalah *cyberporn* dalam formulasi hukum pidana yang akan datang. Dalam rangka memaksimalkan upaya penanggulangan dan pencegahan *cyberporn* di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Integral

2.1.1 Definisi Kebijakan Integral

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Penegasan adanya upaya penanggulangan kejahatan dintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan. Bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Pendekatan teknologi (techno-prevention) yaitu upaya pencegahan/ penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi. Perlunya penanggulangan kejahatan *cyber crime* secara teknologi diungkapkan oleh IIC (*International Information Industry Congress*) yang mengakui bahwa tindakan pemerintah dan perjanjian internasional untuk mengharmonisasikan hukum dan mengkordinasikan prosedur hukum merupakan kunci dalam upaya penanggulangan *cyber crime*.

Upaya penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi

kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana³¹. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama³². Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non penal³³. Usaha penanggulangan kejahatan secara penal yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*)³⁴.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti: 1996), hlm. 29.

³² Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press: 2014), hlm. 14.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni: 2010.), hlm. 158

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2006), hlm. 20.

Hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundangundangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional³⁵. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan³⁶.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Kebijakan Integral

a. Upaya Penal

Upaya penal adalah usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*criminal law means*), yaitu melalui penegakan hukum pidana (*criminal justice system*). Upaya ini identik dengan penerapan hukum pidana materiil maupun formil yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice*

³⁵ Muladi, 1991, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan", Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Universitas Diponegoro), hlm. 6.

³⁶ Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 20.

system)³⁷. Menurut Sudarto, upaya penal pada hakikatnya adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif, yakni setelah terjadinya tindak pidana³⁸.

Menurut literatur hukum pidana (misalnya Barda Nawawi Arief), upaya penal dapat dibagi menjadi:

1. Upaya Penal Preventif (pencegahan melalui hukum pidana)

Upaya ini dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Caranya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur larangan-larangan tertentu beserta ancaman sanksinya. Tujuannya adalah mencegah masyarakat melakukan tindak pidana karena adanya ancaman hukuman (*general prevention*)³⁹.

2. Upaya Penal Represif (penanggulangan setelah kejahatan terjadi)

Upaya ini dilakukan setelah tindak pidana terjadi, berupa penegakan hukum melalui aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Bentuknya antara lain penangkapan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga penjatuhan pidana kepada pelaku. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera (*special prevention*), menegakkan keadilan, serta melindungi masyarakat⁴⁰.

3. Upaya Penal Kuratif (pemulihan akibat tindak pidana)

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 75.

³⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 46.

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 23.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 54.

Selain preventif dan represif, upaya penal juga dapat bersifat kuratif, yakni berorientasi pada pemulihan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Hal ini dapat berupa restitusi kepada korban, rehabilitasi, atau kompensasi yang diatur oleh undang-undang. Upaya ini menekankan pada perlindungan dan pemulihan korban⁴¹.

b. Upaya Non Penal

Selain dengan cara hukum pidana (*penal policy*), upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana atau dikenal dengan istilah kebijakan non penal (*non penal policy*). Upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan cara non penal atau upaya di luar hukum pidana lebih bersifat preventif atau pencegahan yakni lebih jelasnya lebih fokus terhadap upaya pemahaman terhadap faktor-faktor yang korelasional dan potensial yang menyebabkan tumbuh suburnya tindak pidana itu sendiri. Sarana non penal sendiri lebih menekankan pada upaya preventif (pencegahan, penangkalan, serta pengendalian) sebelum suatu tindak pidana itu terjadi. Upaya-upaya non penal mencakup berbagai bidang dalam seluruh sektor kebijakan sosial. Adapun tujuan utama dari upaya-upaya non penal itu sendiri ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif atau pencegahan terhadap tindak pidana.

Sasaran utama mengenai upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan non penal adalah mengatasi faktor-faktor kondusif yang memicu terjadinya tindak pidana. Faktor-faktor kondusif tersebut, antara lain

⁴¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 112.

tertuju pada kondisi-kondisi sosial baik yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana di tengah kehidupan masyarakat. Faktor-faktor strategis yang dapat menanggulangi terjadinya kejahatan dikemukakan pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela, tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Dalam mempertimbangkan resolusi mengenai *crime trends and crime prevention strategies*, antara lain disebutkan:

1. Masalah tindak pidana merintangai kemajuan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang pantas bagi semua orang (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*).
2. Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*).
3. Penyebab utama kejahatan di banyak negara adalah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan buta huruf atau kebodohan di antara sebagian besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social in equality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*).⁴²

Selain itu, mengenai aspek sosial sebagai faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan dikemukakan pula pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 tahun 1985 di Milan, Italia yang menyatakan bahwa, "*the*

⁴² Dey Ravena & Kristian, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.199-200.

basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime."⁴³

Demikian pula Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 pada tahun 1990 di Havana, Kuba menyatakan bahwa, "*the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority.*"

Selanjutnya, dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 pada 1990 di Havana, Kuba yang membahas mengenai masalah-masalah "*urban crime*", antara lain dikemukakan bahwa kejahatan terjadi karena faktor-faktor berikut ini:

1. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak serasi.
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai harapan karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
3. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.
4. Keadaan-keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang yang Tiberimigrasi ke kota-kota besar.
5. Rusaknya identitas budaya asli bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan.

⁴³ *Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Crime Prevention in the Context of Development*, Milan, 1985, hlm. 94.

6. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lilingkungan/bertetangga.
7. Kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, tempat pekerjaan, atau di lingkungan sekolah.⁴⁴

Dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-10 di Wina, Austria tahun 2000 juga ditegaskan kembali bahwa, "*comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional, and local level must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational, and justice policies.*"⁴⁵

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non penal juga dilakukan karena upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal atau menggunakan sarana hukum pidana sendiri mengalami beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan sarana penal atau upaya hukum dalam penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief, yaitu:

1. Secara dogmatik atau idealis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam atau paling keras (*ultimum remedium*).
2. Secara fungsionalisasi atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi (antara lain, undang-undang dan lembaga atau aparat pelaksana).

⁴⁴ *Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Social Aspects of Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development*, Havana, 1990, hlm. 2.

⁴⁵ *Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Crime and Justice: Meeting the Challenge of the Twenty First Century*, Wina, 2000, hlm. 59.

3. Unsur atau efek samping yang negatif.
4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom* (menanggulangi atau menyembuhkan gejala).
5. Hukum atau sanksi pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif, karena sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan dari hukum pidana.
6. Hukum atau sanksi hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagaimana masalah sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan sebagainya).
7. Sistem pidana bersifat *fragmentair* dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional.
8. Efektivitas pidana masih bergantung kepada banyak faktor, karena itu masih sering dipermasalahkan.⁴⁶

Ditinjau dari segi kebijakan kriminal, terdapat keterbatasan dan kelemahan dalam hukum pidana dilihat dari sudut kebijakan kriminal, sehingga penggunaan sarana penal atau upaya hukum harus digunakan sangat hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan terbatas. Menurut Nigel Walker, dalam menerapkan sarana penal, penting untuk memperhatikan beberapa prinsip pembatasan (*the limiting principles*), antara lain:

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 39.

1. Jangan menggunakan hukum pidana semata-mata untuk pembalasan.
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau tidak membahayakan.
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih besar secara lebih efektif dengan menggunakan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian atau bahaya dari perbuatan atau tindak pidana itu sendiri.
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat berlebihan daripada perbuatan yang akan dicegah.
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.
7. Hukum pidana jangan memuat larangan atau ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau dipaksakan (*unenporceable*).⁴⁷

Sehubungan terhadap upaya non penal dalam menanggulangi masalah tindak pidana, hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah masalah kesehatan jiwa masyarakat, baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Bagi G.P. Hoefnagels, hal tersebut termasuk penggarapan masalah *mental health*, *national mental health*, dan *child welfare* yang merupakan salah satu jalur "*prevention without punishment*". Kebijakan ini pada dasarnya bermuara dari ajaran hukum fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) dan teori tujuan pemidanaan yang integratif.⁴⁸ Sementara itu bagi

⁴⁷ Dey Ravena, *op.cit*, hlm. 204.

⁴⁸ Dey Ravena, *op. cit*, hlm. 210-211.

Sudarto, upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana atau non penal *policy* tersebut, meliputi beberapa kegiatan seperti kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka, dan peningkatan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan agama, semua ini merupakan upaya-upaya non penal yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi perilaku menyimpang.⁴⁹

Dalam perkembangan masyarakat saat ini, upaya-upaya non penal dalam menanggulangi kejahatan telah menjadi pertimbangan penting dalam merancang kebijakan penanggulangan tindak pidana yang lebih efisien, karena kebijakan non penal diakui sebagai cara yang dapat mengelontorkan biaya yang relatif lebih murah, namun tetap menghasilkan dampak yang maksimal. Sepanjang perkembangannya, kebijakan kriminal dalam upaya pemberantasan tindak pidana, semakin berkembang menuju tindakan-tindakan proaktif yang ternyata lebih murah dan memberikan hasil yang lebih baik.

Tanggung jawab dalam pencegahan tindak pidana kini tidak hanya berada di tangan sistem peradilan saja, tetapi juga telah diperluas mencakup lembaga-lembaga dan individu-individu di luar sistem peradilan pidana tersebut. Keterlibatan masyarakat sendiri dalam pencegahan tindak pidana dapat berupa tribunal informal yang dapat menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana di lingkungan sekolah, tempat kerja, atau lingkungan sosial yang dapat dilakukan oleh anggota masyarakat biasa. Upaya non penal lebih memfokuskan pada peran masyarakat dalam mengatasi masalah di bidang sosial, ekonomi, dan berbagai aspek kebijakan publik dengan tujuan mencegah terjadinya tindak pidana. Bentuk

⁴⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 118.

keterlibatan lain daripada masyarakat bisa dilihat dari upaya pencegahan tindak pidana yang berfokus pada akar tindak pidana atau pencegahan situasional serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan cara-cara kontrol sosial yang tidak resmi. Kini, perkembangan terbaru menunjukkan adanya peningkatan keseimbangan dalam upaya pencegahan tindak pidana, baik yang berfokus pada pelaku (*offender-centered crime prevention*) maupun yang berfokus pada korban (*victim centered crime prevention*).

Upaya-upaya non penal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tentu saja bisa diaplikasikan dalam upaya pencegahan tindak pidana yang terjadi di seluruh Indonesia. Dalam menentukan upaya non penal yang akan digunakan dalam hal pencegahan tindak pidana, harus memperhatikan kondisi-kondisi yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Secara nyata, upaya dalam penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*) yang dapat diterapkan di Indonesia sendiri mencakup perbaikan terhadap beberapa aspek atau bidang sebagai berikut ini:

1. Faktor ekonomi (kemiskinan).
2. Faktor politik.
3. Faktor sosial dan budaya.
4. Faktor agama.
5. Faktor lingkungan.
6. Faktor kesempatan untuk melakukan kejahatan.

7. Faktor keinginan memperoleh keuntungan atau manfaat dengan cara yang mudah dan singkat.
8. Faktor hukum.
9. Faktor budaya ber hukum.
10. Dan berbagai faktor lainnya.⁵⁰

2.2 Tinjauan Umum Tentang *Cyberporn*

2.2.1 Definisi *Cyberporn*

Cyberporn atau pornografi menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku yang bersifat erotis seperti lukisan atau tulisan dengan tujuan membangkitkan nafsu birahi atau bahan bacaan yang dibuat secara sengaja dan semata-mata dirancang untuk menyebabkan ras ingin tahu atau membangkitkan keinginan seksual.⁵¹

Black's Law Dictionary memberikan pengertian bahwa pornografi bahwa memiliki kemiripan antara arti dari pornografi dari segi etimologis. Istilah dari pornografi berasal dari duakata yakni *Pornos* dan *Grafi* (latin), yang bermakna suatu perbuatan asusila, tidak senonoh atau cabul adalah arti dari *Pornos*. Sedangkan grafi berarti suatu gambar atau tulisan, yang mencakup berbagai bentuk yang memiliki arti luas termasuk benda, seperti contohnya ialah patung dan alat kontrasepsi. Dari tiga objek pornografi tersebut, pengertian pornografi telah sesuai dengan hukum normatif tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP.

⁵⁰ Dey Ravena, Kristian, *op. cit*, hlm. 211-212.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pornografi>, diakses pada Juli 29 pukul 23:28.

Istilah pornografi itu terdiri dari dua kata asal, yaitu "porno" dan "grafi", Porno berasal dari bahasa Yunani yang berarti sundal sehingga pornografi bisa diartikan sebagai suatu pengungkapan dalam bentuk cerita tentang persundalan atau prostitusi serta bentuk lain dari suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan ataupun gambar tentang kehidupan, yang bertujuan menimbulkan rasa keinginan seksual terhadap yang membaca ataupun melihatnya. Dalam Encyclopedia Britannica dituliskan bahwa pornografi adalah "*The Representation or Erotic Behavior, as in book, or films intended to cause sexual excitement*" (Suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotis seperti di dalam buku, gambar-gambar, atau film-film yang ditujukan untuk menciptakan kegairahan seksual).⁵²

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa pornografi sebagai berikut: Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak animasi, kartun, syair percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/ atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dan masyarakat.⁵³

RUU-KUHP menjelaskan pornografi sebagai substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.⁵⁴

Cyberporn adalah suatu tindakan menggunakan *cyber space*, atau dunia maya, untuk membuat, menampilkan, mempublikasikan, dan mendistribusikan

⁵² Almudin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2018), hlm. 15.

⁵³ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁵⁴ Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *RUU KUHP (Rancangan Tahun 2010)*.

pornografi sendiri. Teknologi yang mendukung pornografi membuat pornografi lebih kaya.⁵⁵ Tindak pidana *cyberporn* merupakan tindakan pornografi menggunakan media internet untuk mempermudah melakukan tindakan. Tindak pidana *cyberporn* memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan tindak pidana kesusilaan yang pernah ada. Adapun karakteristik tindakan *cyberporn* yaitu:

- 1) Pelaku: perseorangan atau korporasi (industry pornografi).
- 2) Sarana yang digunakan adalah teknologi informasi.
- 3) Tindakan yang dilakukan berbaur pornografi.
- 4) Sasarannya adalah semua orang, tidak terkecuali termasuk anak-anak.⁵⁶

Pembuat dan pelaku pornografi pada dasarnya menyerang moralitas masyarakat, yang juga berdampak pada moralitas individu atau pribadi. Masyarakat mengikuti prinsip kesusilaan yang bersifat abadi. Norma kesusilaan mencakup nilai-nilai kesusilaan.

2.2.2 Bentuk-Bentuk *Cyberporn*

Sebelum internet ditemukan, materi pornografi biasanya hanya bisa ditemukan dalam bentuk standar seperti: buku/majalah, kaset video, maupun keping CD/DVD. Akan tetapi, sekarang internet mengubah materi pornografi menjadi berbagai jenis file digital berupa non-fisik, seperti:

⁵⁵ Sulianti Feri, *Cyberporn (bisnis atau criminal)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 3.

⁵⁶ Asri Aardison, *Tindak Pidana Khusus*, (Jawa barat: Jejak Publisher, 2022), hlm. 164.

- a. Gambar (*image files*): Pornografi dalam bentuk gambar adalah yang paling banyak ditemukan di internet. Salah satu format gambar yang sering digunakan adalah JPEG (Joint Photographic Experts Groups).
- b. Vidio (*video files*): Format video yang umum digunakan untuk menyebarkan materi pornografi seperti: *MPEG (Moving Picture Expert group)*, *WMV (Window Media Video)*, *AVI (Audio Video Interleave)* dan *3GPP (3rd Generation Partnership Project)*. Karena adanya berbagai format ini, video porno bisa dengan mudah mengalami perpindahan menggunakan pelbagai sumber di internet.
- c. Tulisan dan suara (*text and audio files*): Materi pornografi berupa teks dan suara sepertinya kurang diminati dibandingkan dengan materi pornografi yang berupa visual, karena kebanyakan orang cenderung lebih suka untuk menyaksikan materi pornografi daripada harus mendengarkan.

Penyebaran *cyberporn* bisa digarap melalui pelbagai fitur yang ada di internet seperti: *newsgroups*, *discussion groups*, *mailing list*, *chat boxes*, jaringan *peer-to-peer networks*, *file reservoir* atau layanan *file sharing*, dan website sebagai konten yang dapat dijangkau melalui web browser. Sedangkan pelbagai muatan *cyberporn* memiliki bermacam-macam format file meliputi: teks, gambar, suara dan bahkan video audio.⁵⁷

⁵⁷ Feri Sulianta, *Cyberporn: Bisnis atau Kriminal*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 7.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

2.3.1 Pengertian Media Sosial

Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb).⁵⁸ Dari sisi pengertian bahasa tersebut, media sosial dimaknai sebagai sarana berkomunikasi, berbagai, ataupun berinteraksi antar makhluk sosial melalui jaringan internet oleh sebuah alat/wadah. Media Sosial (*Social Media*) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*). Pendapat lain mengungkapkan bahwa media sosial merupakan media online yang memudahkan interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang dapat mengubah proses komunikasi menjadi dialog yang interaktif.⁵⁹

Media sosial merupakan sebuah platform *online* yang memungkinkan, para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, serta dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki adalah bentuk media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Beberapa orang juga berpendapat bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial

⁵⁸ Avril Al-Makiah Tobaji, Skripsi: “Analisis Hukum Pengaruh Media Sosial Terhadap Gugatan Perceraian di Kabupaten Luwu Timur”, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2021, hlm. 13.

⁵⁹ Muh Taufiq Hafid, Skripsi: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial di Kota Makassar”, Universitas Hasanuddin Makassar (Mei, 2015) hlm. 35.

memanfaatkan teknologi berbasis web agar komunikasi bisa berlangsung dalam bentuk dialog interaktif.

Media sosial adalah fitur berbasis website yang bisa membentuk jaringan serta memungkinkan orang-orang untuk saling berinteraksi dalam sebuah komunitas. Di media sosial, kita bisa melakukan pelbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun audiovisual.⁶⁰ Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Beberapa jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook, Myspace, Twitter, Instagram*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial memanfaatkan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk ikut serta dengan memberi keterlibatan dan *feedback* secara terbuka, meninggalkan komentar, serta membagikan informasi dengan cepat dan tanpa batas waktu.⁶¹

Berikut beberapa pengertian media sosial menurut beberapa ahli, menurut Mandibergh media sosial adalah media yang mewadahi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten. Sedangkan menurut Shirky media sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi, bekerja sama diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka instusional maupun organisasi. Selanjutnya menurut pendapat Boyd media sosial diuraikan sebagai perkumpulan berbagai perangkat lunak atau *software* yang memungkinkan kita baik individu maupun

⁶⁰ Avril Al-Makiah Tobaji, *op. cit.*, hlm. 14.

⁶¹ Rivandioza, Tesis: “Kebijakan Kriminal Penanganan *Cyber Crime* Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2019), hlm. 31.

komunitas untuk berkumpul, *sharing*, berkomunikasi, dan dalam beberapa kasus tertentu saling bergabung atau bersekutu ataupun bermain.

Kemudian menurut pendapat Van Dijk media sosial adalah platform media yang fokus pada keberadaan pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas serta berkolaborasi. Oleh karena itu, media sosial bisa dianggap sebagai medium (fasilitator) *online* yang memperkuat hubungan antar pengguna sekaligus berfungsi sebagai ikatan sosial. Mike dan Young juga menguraikan media sosial sebagai gabungan antara komunikasi pribadi yang berupa berbagi informasi antar individu dan media publik yang memungkinkan berbagi informasi kepada siapa saja tanpa adanya keterbatasan pada individu tertentu.⁶² Pengertian media sosial menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller merupakan media yang digunakan oleh konsumen untuk berbasis teks, gambar, suara dan video informasi baik dengan orang lain maupun perusahaan.⁶³

Pengertian media sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein merupakan sebagai "sebuah himpunan aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user generated content*". Ada 6 jenis platform media sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, yaitu sebagai berikut:

1. *Collaborative projects*

Wikipedia adalah ensiklopedia kolaboratif di mana semua orang bisa menulis, mengedit dan menambah isinya. Banyak orang menggunakan Wikipedia untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan rumah. Hanya saja yang perlu diingat, sesuai dengan sifatnya yang 'kolaboratif', maka siapapun dapat menulis maupun

⁶² Avril Al-Makiah Tobaji, *op. cit.*, hlm. 14-15.

⁶³ Intan Aisyah, Rahmat Hidayat, "Tinjauan Aktivitas Sosial Media Marketing Instagram Pada *Mpone Stationery* di Lampung", (2021), hlm. 3.

mengubah informasi yang terdapat didalamnya. Untuk itu perlu klarifikasi mendalam setelah memperoleh informasi dari wadah ini.

2. *Content communities*

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video (*video sharing*) yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Di Youtube kita dapat mengunggah video kita sendiri, mempromosikan video klip baru para musisi atau mempromosikan film – film baru.

3. *Blogs and microblogs*

Sekarang, Twitter menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan. Aplikasi yang sederhana hanya dengan meng-update status menjadi daya tarik para penggunanya.

4. *Social Networking Sites*

Facebook adalah sebuah layanan media sosial yang diluncurkan pada Februari 2004. Bermula dari jejaring sosial yang didirikan dan diperuntukan untuk mahasiswa Universitas Harvard, Amerika Serikat, kini Facebook menjadi media sosial paling populer di dunia. Di Facebook kita dapat berbagi atau sharing informasi, foto, dan video dengan teman dan keluarga.

5. *Virtual game worlds*

Virtual Worlds terikat berkaitan dengan *online gaming* dan *social networks*, *virtual world emulations* berubah dari eksperimental menjadi surga untuk *immersive communities*.

6. *Virtual social worlds*

Second Life merupakan dunia maya berbasis internet dan diluncurkan pada tahun 2003. *Second Life* merupakan suatu platform yang dikembangkan oleh perusahaan riset *Linden Research, Inc.* Komunitas maya ini menjadi perhatian dunia saat diliput oleh media berita pada akhir tahun 2006 dan awal 2007.

Menurut (Purnama, 2011) media sosial mempunyai beberapa karakteristik khusus diantaranya :

1. Jangkauan (*reach*).

Daya jangkauan social media dari skala kecil hingga khalayak global.

2. Aksesibilitas (*accessibility*)

Media Sosial mudah diakses oleh publik dengan biaya yang terjangkau.

3. Penggunaan (*usability*)

Social media relatif mudah digunakan karena tidak memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus.

4. Aktualitas (*immediacy*)

Social media dapat memancing respon khalayak lebih cepat.

5. Tetap (*permanence*)

Social media dapat menggantikan komentar secara instan atau mudah melakukan proses pengeditan.⁶⁴

Berikut ini data penggunaan media sosial tahun 2025 menurut databoks.katadata.co.id.:

Jumlah Pengguna:

1. Total Pengguna : 191 juta pengguna (73,7% dari populasi)

⁶⁴ Yuni Fitriani, Roida Pakpahan, "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran *Cybercrime* di Dunia Maya atau *Cyberspace*", Vol. 20 No. 1, (Maret 2020), hlm. 23.

2. Pengguna Aktif: 167 juta pengguna (64,3% dari populasi)
3. Penetrasi Internet: 242 juta pengguna (93,4% dari populasi)

Platform Media Sosial Terpopuler:

1. Youtube: 139 juta pengguna (53,8% dari populasi)
2. Instagram: 122 juta pengguna (47,3% dari populasi)
3. Facebook: 118 juta pengguna (45,9% dari populasi)
4. Whatsapp: 116 juta pengguna (45,2% dari populasi)
5. Tiktok: 89 juta pengguna (34,7% dari populasi)

Sementara dari segi umur sendiri, pengguna media sosial didominasi oleh usia 18-34 tahun (54,1%), dengan jenis kelamin perempuan (51,3%) sementara laki-laki (48,7%). Frekuensi penggunaan masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan 3 jam 14 menit per hari dan 81% mengaksesnya setiap hari. Aktivitas yang sering dilakukan pun beragam mulai dari berbagi foto/video (81%), komunikasi (79%), berita/informasi (73%), hiburan (68%), belanja online (61%).⁶⁵

2.3.2 Peran Dan Fungsi Media Sosial

Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Media sosial seperti *blog*, *facebook*, *twitter*, dan *youtube* memiliki sejumlah

⁶⁵ Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2025, <https://www.rri.co.id/iptek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2025>, diakses pada 1 Agustus 2025, pukul 00:45 WIB.

manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak dan iklan TV, brosur dan selebaran.⁶⁶

Menurut Jan H. Kietzmann fungsi media sosial itu ibarat “sarang lebah” yang membentuk kerangka jaringan yang terdiri dari “blok-blok” yang berhubungan satu sama lain, sebagai berikut:

1. *Identity* berfungsi merincikan bagaimana para pengguna mengungkapkan identitas diri di tengah-tengah koneksi dengan pengguna lain.
2. *Conversation* berfungsi sebagai aktivitas pengguna berkomunikasi dengan pengguna lain.
3. *Sharing* membantu pengguna melakukan distribusi pesan, menerima pesan dan bertukar pesan.
4. *Presence* berfungsi untuk menyadarkan kita tentang kehadiran para pengguna baik sebagai pribadi maupun sebagai individu dari mana pengguna berasal.
5. *Relationship* berfungsi menunjukkan sejauh mana pengguna dapat berhubungan dengan pengguna lain.
6. *Reputation* berfungsi sebagai sejauh mana pengguna dapat mengidentifikasi status sosial orang lain termasuk menyatakan status diri mereka sendiri.
7. *Groups* berfungsi untuk sejauh mana pengguna dapat membentuk komunitas, kelompok atau bahkan masyarakat baru.⁶⁷

⁶⁶ Muh Taufiq Hafid, *op. cit.*, hlm. 39.

⁶⁷ Ria Sabekti, Skripsi, “Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial (Jejaring Sosial) Dengan Kecenderungan Narsisme dan Aktualisasi Diri Remaja Akhir”, Universitas Airlangga, 2019, hlm. 44.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari – Maret 2025 setelah diadakannya seminar proposal dan perbaikan proposal, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Sept 2023				Januari 2024				Juli 2024				Sept 2024				Sept 2025				Ket			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	█																							
2	Seminar Proposal					█																			
3	Penelitian									█															
4	Seminar Hasil																	█							
5	Sidang Meja Hijau																					█			

3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian skripsi ini akan Dilakukan di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Di Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁶⁸

3.2.2 Sumber Data

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki dalam Muhaimin menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data.⁶⁹ Data sekunder atau bahan pustaka yang digunakan adalah :

⁶⁸ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UMA 2023*, hlm. 40.

⁶⁹ Ishaq, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 59.

1. Bahan hukum primer menurut merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan⁷⁰. Adapun bahan primer yang digunakan adalah (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (c) Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2025 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; dan (d) UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki Ishaq berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Serta dokumentasi hasil wawancara dengan aparat Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Bahan hukum tersier menurut Bambang Sunggono yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁷¹, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data atau bahan penelitian ini dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dan jurnal-jurnal hukum yang

⁷⁰ Ika Atikah, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), hlm. 69.

⁷¹ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002), hlm. 116.

berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung bahan hukum primer, bahan huku, sekunder, dan bahan hukum tensier.

2. *Field Reseacrh* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian ke lapangan, dalam hal ini melaksanakan wawancara (*interview*) yaitu dimana dua orang atau lebih suatu proses interaksi dan komunikasi secara lisan untuk melengkapi bahan hukum kepada pihak yang memiliki otoritas dalam skripsi ini. Hal ini peneliti melakukan wawancara langsung ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara.⁷²

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷³

⁷² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

⁷³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* di Indonesia diatur dalam beberapa pengaturan hukum yaitu: (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281 – 283 KUHP; (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1), Pasal 34, & Pasal 35; dan (c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Kebijakan integral penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana *cyberporn* pada media sosial di Kepolisian daerahsu dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pornografi mayantara tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku: Pelayanan Terhadap Laporan Masyarakat; (2) sosialisasi secara daring melalui platform media sosial Kepolisian daerahsu/humas Kepolisian daerahsu, & Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan secara luring baik dalam skala provinsi, kabupaten, universitas, & sekolah.; (3) pemantauan Siber atau Patroli Dunia Maya; dan (4) melakukan *Takedown* Terhadap Konten Bermuatan Pornografi.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada pihak pembuat Undang-Undang dalam hal ini Pemerintah melalui DPR untuk dapat melakukan revisi terhadap Undang-Undang yang terkait dengan Pornografi dengan memberikan definisi dan sanksi yang

seragam dengan membuat tindak pidana pornografi menjadi peraturan perundang-undangan yang bersifat unifikasi. Terhadap undang-undang lainnya yang terkait dengan pornografi seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Setidaknya harus dapat memberikan perlindungan hukum dan dapat memilah kategori pelaku dan korban, sehingga kepada subjek hukum manakah hal tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, setidaknya meminimalisir adanya permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ataupun korban pornografi.

2. Selanjutnya kebijakan non penal sebagai upaya untuk mencegah *cyberporn* agar dilakukan Kepolisian daerahsu terkait melalui, pendekatan teknologi, pendekatan budaya, pendekatan moral, dan pendekatan global. Pemerintah agar lebih gencar dalam mengkampanyekan atau mensosialisasikan dampak negatif dari *cyberporn* khususnya terhadap kesehatan otak dan mental dengan pengajaran tentang akhlak dan moral, lebih aktif menindak pengaduan masyarakat, menemukan teknologi baru yang lebih baik dan canggih untuk memperlambat dan mendeteksi penyebaran pornografi, serta peran yang lebih besar dari orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aardison, A. (2022). *Tindak Pidana Khusus*. Jawa barat: Jejak Publisher.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- (2006). *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Arief, B. N. dan Muladi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*. Bandung: Bina Cipta.

- Fajar, M dan Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feri, S. (2010). *Cyberporn (bisnis atau criminal)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Grainger, G. (2000). "*Freedom of Expression and Regulation of Information in Cyberspace: Issues concerning Potential International Cooperation Principles*". UNISCO. *The International Dimensions of Cyberspace Law*. Sidney: Ashgate Dartmount.
- Gustiniati, D dan Rizki, B. (2014). *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Halim, B. A. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik. Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Ishaq. (2015). *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tatahan Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Luthan, S. (2014). *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mansur, D. M. A, dan Gultom, E. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.

- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muladi dan Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Narbuko, C & Achmadi, A. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Priyatna, A. (2012). *Parenting di Dunia Digital*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Raharjo, A. (2000). *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, A. (2004). *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Anditama.
- Ravena, D & Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Siregar, A. (2018). *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugeng. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sunggono, B. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

PERUNDANG-UNDANGAN

Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, RUU KUHP (Rancangan Tahun 2010).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

JURNAL

Aena Linda Mustika, dkk. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2, No.1.

Alma Ananda alieva Norr Wahyu Diana dan Rahmah. (2016). Karakter Seksual Remaja Akhir di Yogyakarta” *Indonesian Journal of Nursing Practices*, Vol. 1 No.1.

Aswandi, R dkk. (2020). Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS). *Jurnal Legislatif*, Vol 3 No.2.

Beby Suryani. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Doktrina: *Journal of Law*, 1.

- Daniel F. T. Popal. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Mayantara (*Cyber Crime*), *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, Vol.XII/No.5.
- Dela Khoirunisa. (2022). Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik. *LEX Renaissance*, NO. 2 Vol. 7.
- Faizin Sulistio, et al. (2016). Alternatif Model Pidana Tindak Pidana Pornografi Siber. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9, No. 3.
- Gde Made Swardhana. (2017). Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery.
- Joanna Curtis, Gavin Oxburgh. , (2023). Understanding cybercrime in ‘real world’ policing and law enforcement. *The Police Journal: Theory, Practice and Principles*, Vol. 96 (4) 573–592.
- Hardianto Djanggih. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal.
- Intan Aisyah, Rahmat Hidayat. (2021). Tinjauan Aktivitas Sosial Media Marketing Instagram Pada Mponne Stationery di Lampung.
- Kirsty Phillips. (2022). Julia C. Davidson & dkk. Conceptualizing Cybercrime: Definitions, Typologies and Taxonomies. Vol 2.
- Komang Anisa Anggun Cahyaningrum, I Gusti Ayu Pramitaresthi, dan Meril Valentine Manangkot. (2021). Gambaran Perilaku Sexting Pada Remaja Di SMK Pariwisata X Badung. *Journal Community of Publishing In Nursing*. Vol. 9 No. 2.

Maulidatul Munawaroh dan Eva Ester Kristiani Agasi. (2022). Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE. *RECSHTENSTUDENT Journal*, Vol. 3, No. 1.

Nur Moklis. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Kajian Tentang Korelasi Social Policy, Criminal Policy, dan Penal Policy Dalam Penanggulangan Tindak Pidana).

Rahmazani. Problema Hukum Penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, vol 34.

Utin Indah Permata Sari. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime yang Dilakukan Oleh Virtual Police di Indonesia, *Mimbar Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor. 1.

Wahyu Rahardjo¹, Maizar Saputra, Indria Hapsari. (2015). Harga Diri, Sexting dan Jumlah Pasangan Seks yang Dimiliki oleh Pria Lajang Pelaku Perilaku Seks Berisiko. *Jurnal Psikologi*, Volume 42 No. 2: 101 – 114.

Yuni Fitriani, Roida Pakpahan. (2020). Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace. Volume 20 No. 1.

SKRIPSI/TESIS

Annida Resa Putri. Skripsi. (2022). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol di Sumatera Selatan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Avril Al-Makiah Tobaji. Skripsi. (2021). Analisis Hukum Pengaruh Media Sosial Terhadap Gugatan Perceraian di Kabupaten Luwu Timur. Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Jason Abdillah. Skripsi. (2020). Perilaku Sexting Pada Remaja di Kota Pekanbaru. Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.

Muh Taufiq Hafid. Skripsi. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar.

Rangga Pratama Kusnadi. Skripsi. (2018). Fenomena *Sexting* Pada Remaja Akhir Dalam Tinjauan Islam. (Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro).

Ria Sabekti. Skripsi. (2019). Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial (Jejaring Sosial) Dengan Kecenderungan Narsisme dan Aktualisasi Diri Remaja Akhir. Universitas Airlangga.

Rivandioza. Tesis. (2019). Kebijakan Kriminal Penanganan *Cyber Crime* Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selly Cenia. (2023). Sanksi Pidana Pelaku *Sexting* Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Wenggedes Frensh. Tesis. (2016). Kebijakan Kriminal Penanggulangan *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

WEBSITE

Apa Itu Virtual Police? Aturan, Cara Kerja dan Kaitan dengan UU ITE, [Apa Itu Virtual Police? Aturan, Cara Kerja dan Kaitan dengan UU ITE \(tirto.id\)](#).

(Dikutip, 19 Juli 2025, 00:30 WIB).

Indonesia baik.id, Orang Indonesia Makin Melek Internet, <https://indonesiabaik.id/infografis/orang-indonesia-makin-melek-internet#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara,sebanyak%20210%2C03%20juta%20pengguna>.

(Dikutip, 06 Juli 2023, 13:11 WIB).

Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2025, <https://www.rri.co.id/ipitek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2025>.

(Diakses, 1 Agustus 2025, 00:45 WIB).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses dari <https://kbbi.web.id/atur>. (Dikutip, 15 Juli 2025, 01:51 WIB).

Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat,

(Dikutip, 5 Mei 2023, 01:31 WIB).

Media sosial, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial#cite_note-2. (Dikutip, 29 Juli 2025, 00:42 WIB).

Peraturan Kominfo tentang Pembatasan Akses Internet Dinilai Langkahi Hukum. <https://www.beritasatu.com/news/201797/peraturan-kominfo-tentang->

[pembatasan-akses-internet-dinilai-langkahi-hukum](#). (Dikutip, 19 Juli 2025, 01:50 WIB).

Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-c13746/>, (Dikutip 17 Juli 2025, 02:30 WIB).

Travis Peeler, Hukum Sexting. <https://www.legalmatch.com/law-library/article/sexting-laws.html>, (Dikutip, 2 Agustus 2023, 12:31 WIB).



LAMPIRAN

1. Dokumentasi

Gambar 1

Wawancara dengan Bapak AIPDA JEDWIN P. NABABAN di Subdit V Siber
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara



Gambar 2

Foto Bersama setelah sesi wawancara dengan Bapak AIPDA JEDWIN P.
NABABAN di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian
Daerah Sumatera Utara



2. Laporan Hasil Wawancara dengan Bapak AIPDA JEDWIN P. NABABAN di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Laporan Hasil Wawancara Di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Topik : Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana *Cyberporn* Pada
Media Sosial

Narasumber : Aipda Jedwin P. Nababan

Pewawancara : Lovindah Fransiska Sinaga

Berikut hasil wawancara:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* di Indonesia?

Jawaban: *Cyberporn* diatur didalam beberapa pengaturan hukum, yang pertama dari yang umum yakni diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281 – 283 KUHP. Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*), yang kedua yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1) tentang menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan Pasal 35 tentang larangan mengubah atau memanipulasi informasi elektronik sehingga seolah-olah tampak asli, dan ketiga yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

2. Bagaimana faktor penyebab tindak pidana *cyberporn* pada media sosial yang terjadi di kepolisian daerahsu?

Jawaban: Di antara faktor yang paling signifikan dalam membentuk gaya hidup adalah hubungan dengan teman, hubungan dengan orang tua, terutama yang berkaitan dengan konsumsi media. Penyebaran konten pornografi dilakukan sebagian besar secara komersil, dimana pemeran dalam foto atau video tersebut melakukan hal tersebut demi mendapatkan penghasilan atau uang, untuk memperoleh kesenangan seksual, perhatian publik, maupun adanya paksaan atau pemerkosaan. Faktor penyebab paparan pornografi pada remaja yang paling berpengaruh adalah kurangnya perhatian dan

pengawasan orang tua dalam masa tumbuh dan berkembangnya sang anak ketika memasuki usia remaja terutama terhadap dunia maya dan pendidikan seks sang anak.

3. Bagaimana kebijakan integral penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana *cyberporn* pada media sosial yang dilakukan oleh Kepolisian daerahsu?

Jawaban: Adapun upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pornografi di ruang siber tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku:

- 1) Pelayanan Terhadap Laporan Masyarakat;
- 2) Sosialisasi secara daring melalui beberapa platform media sosial Kepolisian daerahsu/humas Kepolisian daerahsu, & Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan secara luring baik dalam skala provinsi, kabupaten, universitas, & sekolah;
- 3) Pemantauan Siber atau Patroli Dunia Maya; dan
- 4) Melakukan *Takedown* Terhadap Konten Bermuatan Pornografi.


4. Bagaimana upaya yang dilakukan polisi di kepolisian daerahsu dalam menanggulangi pelanggaran kesusilaan di ruang siber dengan menggunakan pendekatan teknologi (*techno prevention*)? Apakah ada *hardware* dan *software* khusus yang digunakan?

Jawaban: Dalam pencegahan tidak ada teknologi khusus yang digunakan sepanjang kita aktif melakukan sosialisasi dan kolaborasi dengan instansi lain, *mereport* serta *mentake down* akun terkait. Dalam penyidikan ada alat yang digunakan oleh ahli digital dari laboratorium kriminalistik POLRI untuk mencari, mengambil/*mengcopy* data/dokumen dari perangkat elektronik forensik yang digunakan oleh pelaku.

5. Bagaimana prosedur penyidikan terhadap tindak pidana *cyberporn* pada media sosial di kepolisian daerahsu?

Jawaban: Bahwa awal mula dilakukannya penyidikan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setelah adanya laporan dari pihak pelapor atas dugaan terjadinya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik atau *cyber crime*, dimana laporan diterima di SPKT (Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu) dan menentukan bahwa kasus *cyber crime* di tentukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dari Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu membuat kronologis terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian melakukan gelar untuk menemukan unsur-unsur pidana apakah sudah terpenuhi atau tidak, melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian perkara untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti serta melakukan identifikasi. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan pada saksi koban, lalu melakukan pemeriksaan kepada saksi yang melihat atau

mengalami peristiwa yang diduga tindak pidana tersebut, kemudian memeriksa calon tersangka, lalu melakukan gelar perkara lagi dengan melakukan pengecekan terhadap barang bukti, dan apabila penyidikan sudah terpenuhi barulah penyidik bisa melakukan upaya paksa. Komunikasi dan Informasi (kemenkoinfo) agar mempermudah untuk meminta saksi ahli seperti saksi *cyber* oleh *Cyber Crime Investigation Center (CCIC)* Mabes Polri yang menguji barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan menentukan kapan terjadinya tindak pidana tersebut, dari peralatan apa pelaku melakukan tindak pidana.



3. Surat Keterangan Selesai Riset dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara

